STUDI PEMIKIRAN AHMAD TAFSIR DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG SISDIKNAS: KAJIAN TENTANG TUJUAN, KURIKULUM, DAN DANA PENDIDIKAN

Zakaria Nasution
Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibn Khaldun-Bogor
zakurzack@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan di dunia Islam saat ini mengalami krisis yang menyebabkan kemunduran. Para pemerhati pendidikan telah menganalisis beberapa sebab terjadinya kemunduran itu, diantaraanya adalah karena ketidak lengkapan aspek materi, terjadinya krisis sosial masyarakat dan krisis budaya, serta hilangnya *qudwah hasanah* (teladan yang baik), akidah *shihah*, dan nilai-nilai Islami, Fokus masalah dalam penelitian ini adalah mengkaji pemeikiran Ahmad Tafsir tentang tujuan, kurikulum, dan dana pendidikan kemudian merelevansikannya dengan Undang-Undang Sisdiknas. Tujuan penelitian ini sebagai usaha untuk menambah pengetahuan apakah pemikiran Ahmad Tafsir tentang tujuan, kurikulum, dan dana pendidikan relevan dengan Undang-Undang Sisdiknas, dan agar pembaca mengetahui bahwa Ahmad Tafsir adalah salah satu pemikir dalam kemajuan pedidikan Islam di Indonesia khususnya.Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menemukan, bahwa pemikiran Ahmad Tafsir tentang tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia agar menjadi lebih baik. Kemudian di dalam kurikulum haruslah terdapat nilai iman dan ketakwaan, nilai pengetahuan, dan nilai keindahan. Sedangkan dalam pendanaan pendidiakan diperlukan pemerintahan yang jujur dan adil dalam pembagian dana, ketelitian bagi pengelola pendidikan dalam hal peralatan termasuk pembangunan gedung sekolah, dan kedermawanan bagi masyarakat. Jadi dana pendidikan harus berlandaskan pada kejujuaran,keadilan, ketelitian, dan kedermawanan.

Kata kunci: Tujuan, Kurikulum, dan Dana Pendidikan.

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan merupakan salah satu upaya untuk membangun dan meningkatkan mutu SDM menuju era globalisai yang penuh dengan tantangan sehingga disadari

bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat fundamental bagi setiap individu. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan tidak dapat diabaikan begitu saja, terutama dalam memasuki era persaingan yang semakin ketat, tajam, berat pada abad milenium ini (Rivai dan Murni, 2009: 1).

Fenomena pergaulan bebas dikalangan remaja (pelajar) yang di antara akibatnya menjerumuskan pelajar pada sesks bebas, terlibat narkotika, prilaku sarkasme/kekerasan (tawuran, perpeloncoan), dan berbagai tindakan kriminal lainnya (pencurian, pemerkosaan, pembunuhan) yang sering kita dapatkan beritanya dalam tayangan berita kriminal di media massa (TV dan koran khususnya), merupakan sebuah keadaan yang menunjukan tidak relevannya sistempendidikan yang selama ini diselenggarakan dengan upaya membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian dan berakhlak mulia sebagaimana dicita-citakan dalam tujuan pendidikan nasional sendiri (Pasal 2 UU No. 20/2003). Sebab, kenyataannya memperlihatkan kontradiksinya. Murid sebagian dari masyarakat mendapatkan pendidikan di sekolah dalam rangka mempersiapkan mereka agar dapat lebih baik ketika menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat (Rivai dan Murni, 2009: 29).

Disebutkan dalam UU Sisdiknas pasal 3 UU No. 20/2003 bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa. Dan, dalam pasal 36 tentang kurikulum dikatakan, kurikulum disusun dengan memerhatikan peningkatan iman dan takwa. Meskipun dalam pasal-pasal tersebut kata-kata iman dan takwa tidak terlalu dijelaskan, namun kenyataannya dihasilkan dari proses pendidikan di Indonesia tidak sesuai dengan yang dirumuskan (UU Sisdiknas pasal 4 UU No. 2/ 1989, 2004:23).

Kurikulum sendiri bertujuan agar tercapainya tujuan pendidikan sesusi dengan yang diharapkan. Yang mana tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam (Sahertian, 2010: 5). Di dalam UU sisdiknas kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (UU Sisdiknas, 2003: 5).Menurut Ahamad Tafsir, kesalahan terbesar dalam dunia pendidikan Indonesia selama ini adalah para

konseptor pendidikan melupakan keimanan sebagai inti kurukulum nasional. Meskipun konsep-konsep pendidikan nasional yang disusun pemerintah dalam UU Sisdiknas 1989 sudah menekankan pentingnya pedidikan akhlak dalam hal pembinaan moral dan budi pekerti, namun ternyata hal tersebut tidak diimplementasikan ke dalam kurikulum sekolah dalam bentuk Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). Akibatnya, pelaksanaan pendidikan ditiap lembaga tidak menjadikan pendidikan keimanan sebagai inti semua kegiatan pendidikan. Sehingga lulusan yang dihasilkan tidak memiliki keimanan yang kuat (Tafsir, dalam Priatna (ed.), 2004: 23) .

Dana pendidikan bertujuan untuk terselenggaranya pendidikan agar tercapainya pendidikan yang diinginkan. Di dalam UU sisdiknas 2003 sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana (UU Sisdiknas, 2003: 6). Dalam UU Sisdiknas tahun 2003 pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (UU Sisdiknas, 2003: 30). Salah satu kendala dalam bidang pendidikan lainnya adalah kemiskinan, kemiskinan dirasa telah menghambat bukan hanya pendidikan, namun juga bidang lainnya. Untuk kita pahami bahwa kemiskinan lebih besar terjadi di perdesaan (Yusuf, 2011: 109-110).

Ahmad Tafsir mengambil kesimpulan bahwa rendahnya mutu pendidikan Islam dikarenakan kekuranagan dana. Dana tentu uang, jadi kekurangan uang (Tafsir, 2011: 1-2). Berdasarkan pembahasan di atas tentang tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, dan pendanaan pendidikan apakah ada relevansi antara pendapat Ahmad Tafsir dan Undang-Undang Sisdiknas. Maka Dari Itu Sangatlah Menarik Untuk Dibahas Studi Pemikiran Ahmad Tafsir Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Sisdiknas (Kajian Tentang Tujuan, Kurikulum, Dan Dana Pendidikan).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemikiran Ahmad Tafsir tentang tujuan pendidikan, kurikulum, dan dana pendidikan?

2. Bagaimana relevenasi pemikiran Ahmad Tafsir tentang tujuan pendidikan, kurikulum, dan dana pendidikan dengan Undang-Undang Sisdiknas?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunkan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan atau dengan metode *field research*. Sebagai sumber primer penelitian diambil dari buku-buku karangan Ahmad Tafsir, antara lain Ilmu Pendidikan Islami dan sumber sekunder diambil dari buku-buku lain, jurnal, dan hasil wawancara.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian ini menemukan, bahwa pemikiran Ahmad Tafsir tentang tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia agar menjadi lebih baik. Kemudian di dalam kurikulum haruslah terdapat nilai iman dan ketakwaan, nilai pengetahuan, dan nilai keindahan. Sedangkan dalam pendanaan pendidiakan diperlukan pemerintahan yang jujur dan adil dalam pembagian dana, ketelitian bagi pengelola pendidikan dalam hal peralatan termasuk pembangunan gedung sekolah, dan kedermawanan bagi masyarakat. Jadi dana pendidikan harus berlandaskan pada kejujuaran,keadilan, ketelitian, dan kedermawanan.

PEMBAHASAN

1. Tujuan Pendidikan

Ahmad Tafsir mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah menjadikan manusia menjadi baik dan berakhlak mulia (Tafsir, 2011: 76). Pendapat Ahamad Tafsir ini senada denganAl-Attas, yang dikutip oleh Wan Mhod Wan Daud, bahwa orang terpelajar adalah orang yang baik. “Baik” yang dimaksudnya di sini adalah adab dalam pengertian yang menyeluruh, yang meliputi kehidupan sepiritual dan matrial seseorang, yang berusaha menanamkan kualitas kebaikan yang diterimanya. Oleh karena itu, orang yang benar-benar terpelajar menurut prespektif Islam didefinisikan Al-Aattas sebagai orang yang beradab. Tulisnya: Orang baik adalah orang yang menyadari sepenuhnya tanggung jawab dirinya kepada Tuhan yang hak,

yang memahami dan menunaikan keadilan terhadap dirinya sendiri dan orang lain dalam masyarakatnya yang terus berupaya meningkatkan setiap aspek dalam dirinya menuju kesempurnaan sebagai manusia yang beradab (Daud, 2003: 174).

Abdurrahman An Nahlawi juga mengatakan, bahwa tujuan pendidikan sama dengan tujuan penciptaan manusia (Nahlawi, hlm. 117). Pendapat ini juga dipertegas oleh Hasan Langgulng, yang mengatakan bahwa pendidikan dalam Islam merupakan refleksi dari penciptaan manusia (Langgulung, 2004: 28-29). Kemudian menurut Muhammad As Said dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam, pendidikan merupakan proses pengupayaan memanusiakan manusia (As Said, 2011: 10). Piet A. Sahertian menegaskan, bahwa pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Sehartian, 2010: 1).

Jika secara umum Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 3 mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas, 2003: 6).

Secara khusus Ahmad Tafsir mengatakan, bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia agar menjadi baik. Baik disini diartikan dalam pandangan Islam. Jadi disimpulkanlah bahwa manusia yang sempurna menurut Islam adalah:Jasmaninya sehat serta kuat, Akalnya cerdas sera pandai, Hatinya takwa kepada Allah.

Kemudian Ahmad Tafsir mengkhususkan lagi bahwa tujuan pendidikan adalah hati manusia (Tafsir, hlm. 28). Karena inti dari manusia adalah hatinya, maka yang harus diisi dengan nilai-nilai adalah hati manusia itu. Jadi pernyataan Ahmad Tafsir sangat relevan atau saling terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 3, yang manakedua tujuan ini mengarah kepada tujuan positif, yaitu untuk memajukan manusia, khususnya di Indonesia.

2. Kurikulum

Ahmad Tafsir mengatakan kurikulum ialah program dalam mencapai tujuan pendidikan. Maka hal penting yang harus diperhatikan ialah kurikulum itu ditentukan oleh tujuan pendidikan yang hendak dicapai (Tafsir, 2014: 99). Pendapat Ahmad Tafsir senada dengan Ramayulis yang mengatakan, bahwa kurikulum berupa materi pembelajaran yang diprogram untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan (Ramayulis, 2010: 154). Kurikulum Islami harus dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang fundamental, memurnikan ketaatan dan pribadatan hanya kepada Allah SWT (An-Nahlawi, 1995: 196-199). Kurikulum sebagaimana dikemukakan Crow and Crow adalah rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis, sebagai syarat untuk menyelesaikan suatu program pendidikan tertentu (Crow, 1990: 75). Zakiah Daradjat memandang kurikulum sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu (Daradjat, 2009: 122).

Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 1 ayat 19 mengatakan, kurikulum adalah seprangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.Di dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 36 ayat 3 juga dikatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan sosial, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, agama, dinamikaperkembangan global dan, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (UU Sisdiknas, 2003: 4 dan 19).

Ahmad Tafsir mengatakan Jika tujuan kurikulum adalah untuk mencapai tujuan pendidikan, maka isi kurikulum harus mengandung; akhlak, ilmu atau keterampilan, dan seni. Agar menghasilkan manusia yang baik.Jadi, apa pun jurusan yang ditempuh oleh suatu lembaga pendidikan haruslah ada aspek pengembangan

akal, Harus ada aspek pengembangan jasmani, Dan harus ada aspek pengembangan ruhani.Teori pokok ini berlaku di sekolahan formal dan non formal bahkan di dalam rumah tangga (Tafsir, wawancara, 25 Juli 2017).

Apa yang telah disampaikan oleh Ahmad Tafsir tentang kurikulum sangat relevan dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 1 ayat 19 dab pasal 36 ayat 3. Maka dapat dikatakan bahwa kurikulum adalah, program yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan, dan berlandaskan atas akhlak, ilmu, dan seni.

3. Dana Pendidikan

Ahmad Tafsir mengatakan, bahwa sekolah butuh dana untuk, (1) pendanaan alat-alat, (2) gaji guru dan pegawai, dan (3) pemeliharaan alat-alat. Jadi dana pendidikan itu digunakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan (Tafsir, hlm. 150). Pendapat Ahmad Tafsir sejalan dengan Jamal Ma'mur Asmani yang mengatakan bahwa keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan butuh uang (Asmani,2012:216). Made Pidarta mengatakan, Setiap organisasi membutuhkan dana untuk membiayai kegiatannya. Begitu pula halnya dengan organisasi pendidikan (Pidarta, 2005: 134).

Peraturan Pemerintah tentang pendanaan pendidikan pasal 1 ayat 3mengatakan bahwa, Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Sedangkan pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (UU Sisdiknas, 2003: 149).

Ahmad Tafsir menegaskan bahwa investasi dalam bidang pendidikan adalah investasi yang sangat menguntungkan. Investasi yang diharapkan adalah dalam bentuk wakaf. Senada dengan Ahmad Tafsir, Nanag Fattah juga mengatakan bahwa pendidikan adalah investasi seumur hidup yang menguntungkan (Fattah, perkuliahan, 28 Februari 2016).

Di dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 46 ayat 1 disebutkan bahwa sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD), dan sumber pendanaan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah,

wakaf, zakat, pembayaran nazar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah (UU Sisdiknas, 20013: 53). Pendapat Ahmad Tafsir yang mengatakan bahawa investasi dalam betuk wakaf adalah solusi bagi pendidikan sangat relevan dengan Undang-Undang.

Ahmad Tafsir juga mengatakan diperlukan ketelitian dalam mengelola dana pendidikan. Sejalan dengan Ahmad Tafsir, Jamal Ma'mur Asmani mengatakan bahwa Setiap kegiatan perlu diatur agar berjalan tertib, lancar, efektif, dan efisien. Dan keuangan juga perlu diatur sebaik-baiknya (Asmani, hlm. 216-218).

Berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 48 ayat 1 dan 2, Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan

Maka dari itu pengelolaan dana pendidikan harus dikelola dengan teliti, agar dana pendidikan yang sudah diterima bisa cukup. Agar pemerintahan bisa dianggap adil dalam pembagian dana. Pendapat Ahmad Tafsir sangat relevan dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 46 dan 48, serta Peraturan Pemerintah pasl 1 ayat 3.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa, Tujuan pendidikan itu secara umum, adalah menjadikan manusia menjadi baik dalam artian luas. Dan secara khusus adalah mengisi hati manusia dengan nilai-nilai kebaikan.kurikulum sendiri adalah pendukung untuk tercapainya tujuan pendidikan itu, di dalam kuriklum haruslah terdapat nilai-nilai kebaikan, yang meliputi nilai iman dan ketakwaan, nilai pengetahuan, dan nilai keindahan. Jadi apapun jurusan yang ditempuh dalam suatau pendidikan haruslah ada nilai yang tiga itu. Sedangkan dana pendidikan secara khusus adalah tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sedangkan secara umum adalah tanggung jawab semua manusia. Maka dari itu di dalam pendanaan pendidiakan diperlukan pemerintahan yang jujur dan adil dalam pembagian dana, ketelitian bagi pengelola pendidikan dalam hal peralatan

termasuk pembangunan gedung sekolah, dan kedermawanan bagi masyarakat. Jadi dana pendidikan harus berlandaskan pada kejujuaran, keadilan, ketelitian, dan kedermawanan.

Pendapat Ahmad Tafsir tentang tujuan pendidikan sangat relevan dengan Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 3, kurikulum pendidikan relevan dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 1 ayat 19 dab pasal 36 ayat 3, dan dana pendidikan relevan dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 pasal 46 dan 48, serta Peraturan Pemerintah pasl 1 ayat 3.

DAFTAR PUSTAKA

Asmani, Jamal Ma'mur, 2012, *Tips Aplikasi Manajemen Sekolah*, Yogyakarta, Diva Prees.

Crow and Crow, 1990, *pengantar Ilmu Pendidikan*, Yogyakarta, Rake Sarasin.

Daradjat, Zakiah,2009, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.

Daud, Wan Mohd Wan, 2003, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*, Bandung, Mizan.

Langgulung, Hasan, 2004, *Manusia dan Pendidikan: Suatau Analisis Psikologi, Filsafat, dan Pendidikan*, Jakarta, Pustaka Husna Baru.

Nahlawi, Abdurrahman An-, 1995, *Usulut Tarbiyah wa asalibiha Fil baiti wa madrasati wal mujtama,* libanon, Bairut, Dar Al-Fikr Al-Muasyir, 1403-1983 M. Di terjemahkan oleh Shihabuddin, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah, dan Masyarakat.* Jakarta, Gema Insani.

Pidarta, Made, 2005, *Perencanaan Pendidikan Partisipator, Dengan Pendekatan Sistem*, Jakarta, Rineka Cipta.

Priatna, Tedi, 2004, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islam*, Bandung, Marimba Pustaka.

Ramayulis, 2010, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta, Kalam Mulia.

Rivai, Veithzal, dan Sylviana Murni, 2009, *Education Management Analisis Teori dan Praktik*, Jakarta, Rajawali Pers.

Sahertian, Piet A., 2010, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*, Jakarta, Rienka Cipta.

Said, Muhammad As, 2011, *Filsafat Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Mitra Pustaka.

Tafsir, Ahmad, 2013, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bamdung, Remaja Rosdakarya.

Tafsir, Ahmad, 2014, *Filsafat Pendidikan Islami: Integrasi Jasmani, Rohani dan Kalbu,Memanusiakan Manusia,* Bandung, Remaja Rosdakarya.

Yusuf, Rusli, 2011, *Pendidikan dan Investasi Sosial*, Bandung, Alfabeta.

Undang-UndangSistemPendidikanNasional (UU RI No. 20 Tahun 2003), Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Di dalam kuliah Nanang Fattah pelajaran Education Planning, 28-02-2016

Wawancaradengan Ahmad Tafsir di Bandung, JL.Neptunus Selatan Blok, K2 No. 139, Margahayu Raya, tanggal 25-juli-2017, jam 11:30.